



P E N E T A P A N
Nomor 81/Pdt.P/2013/PA.Nnk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

IDRUS bin SALIM, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai honor di Kantor Pemadam Kebakaran Nunukan, tempat tinggal di Jalan Pembangunan, RT. 10, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, disebut sebagai Pemohon I;

RISNAWATI binti SAMSUARDI, umur 23 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Jalan Aji Iskandar, RT. 06, Kelurahan Juata Laut, Kecamatan Nunukan Utara, Kota Nunukan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan tanggal 13 Juni 2013 dengan Nomor 81/Pdt.P/2013/PA.Nnk, telah mengajukan dalil-dalil permohonan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah menurut agama Islam pada tanggal 11 September 2011, dengan wali nikah paman dari ayah kandung Pemohon II bernama Hamid, dan yang menikahkan bernama Ma'ruf, dengan disaksikan oleh 2 orang saksi bernama Hasbullah dan Samsul Bahri, dengan



maskawin berupa uang sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah), namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama;

2. Bahwa terhadap pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II pernah mengajukan permohonan itsbat nikah di Pengadilan Agama Nunukan, akan tetapi diputus ditolak;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, sehingga dikaruniai anak 1 orang bernama Ahmad Ramadhan, lahir pada tanggal 29 Juli 2012, di Pangkajene;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah lagi secara resmi di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 254/18/VI/2013 tanggal 8 Juni 2013;
5. Bahwa maksud permohonan penetapan pengesahan anak adalah sebagai alas hukum untuk membuat akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nunukan cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama AHMAD RAMADHAN adalah anak kandung dari Pemohon I (IDRUS bin SALIM) dengan Pemohon II (RISNAWATI binti SAMSUARDI);
2. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat bukti berupa:

- I. Bukti Tertulis:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran No. Reg. 1096/SK/VI/RSU/2012 an. Ahmad Ramadhan, yang dikeluarkan oleh RSUD Pangkep, tanggal 30 Juli 2012, bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 254/18/VI/2013, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, tanggal 10 Juni 2013, bukti (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6405025206900003, dan NIK 6405090604790001, yang masih berlaku, bukti (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6405092603100008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, tanggal 4 Januari 2013, bukti (P.4);
5. Fotokopi Salinan Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2013/PA.Nnk, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Nunukan, tanggal 25 Maret 2013, bukti (P.5);

Bahwa bukti-bukti tertulis tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kesemuanya telah bermeterai cukup dan telah dinazegellend;

II. Saksi-saksi:

1. Biyantoro bin Johansyah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, dan saksi adalah teman Pemohon I sejak tahun 2008;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai anak 1 orang yang bernama Ahmad Ramadhan;
 - Bahwa saksi mengetahui kehamilan Pemohon II hingga usia kehamilan 2 bulan, kemudian Pemohon II ke Sulawesi untuk melahirkan;
 - Bahwa Pemohon I telah mengakui bahwa ia adalah ayah kandung dari anak tersebut, dan Pemohon II telah mengakui bahwa ia telah mengandung dan melahirkan anak tersebut;
 - Bahwa tidak ada orang lain yang mengaku-ngaku anak tersebut sebagai anaknya;



2. Ari bin Lambertus, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, dan saksi adalah teman Pemohon I sejak tahun 2008;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai anak 1 orang yang bernama Ahmad Ramadhan;
- Bahwa saksi mengetahui kehamilan Pemohon II hingga usia kehamilan 2 bulan, kemudian Pemohon II ke Sulawesi untuk melahirkan;
- Bahwa Pemohon I telah mengakui bahwa ia adalah ayah kandung dari anak tersebut, dan Pemohon II telah mengakui bahwa ia telah mengandung dan melahirkan anak tersebut;
- Bahwa tidak ada orang lain yang mengaku-ngaku anak tersebut sebagai anaknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud isi surat Permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II bahwa perkara ini adalah permohonan penetapan asal usul anak, Pemohon I dan Pemohon II masing-masing beragama Islam dan perkawinannya menurut syari'at Islam, sehingga perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama, hal ini sesuai dengan Pasal 49 huruf a beserta penjelasannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 11 September 2011 dan telah mempunyai anak 1 orang bernama Ahmad Ramadhan, lahir di Pangkajene, tanggal 29 Juli 2012, dan anak tersebut belum mempunyai Akta



Kelahiran, oleh karena itu Majelis Hakim menilai Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta keterangan-keterangan yang disampaikan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian yang satu dengan yang lainnya, sehingga bukti-bukti tertulis tersebut dan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, bukti-bukti tertulis yang dihubungkan dengan keterangan-keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 11 September 2011, adalah perkawinan tidak sah karena merupakan nikah fasid dan nikah batil;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai anak 1 orang, bernama Ahmad Ramadhan, lahir di Pangkajene, tanggal 29 Juli 2012;
3. Bahwa anak tersebut diakui oleh Pemohon I sebagai ayah kandungnya dan dilahirkan dari rahim Pemohon II;
4. Bahwa tidak ada orang lain yang mengakui anak tersebut sebagai anak kandungnya;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara sah pada tanggal 8 Juni 2013 dan telah dicatatkan di KUA Kecamatan Nunukan dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 254/18/VI/2013;

Menimbang, bahwa para ulama fiqh telah sepakat dan Majelis Hakim menjadikan sebagai pendapat dan pertimbangan bahwa untuk menetapkan nasab seorang anak, dapat ditempuh melalui 3 (tiga) cara, yaitu:

1. Melalui nikah sah atau fasid;
2. Melalui pengakuan atau gugatan terhadap anak;
3. Melalui alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 11 September 2011, adalah perkawinan tidak sah karena merupakan nikah fasid dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah batil, namun telah dikaruniai anak 1 orang bernama Ahmad Ramadhan, lahir di Pangkajene, tanggal 29 Juli 2012, yang lahir sebelum Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sah dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 11 September 2011 adalah perkawinan tidak sah, namun tidak serta merta anak yang lahir di dalam masa kumpul bersama tersebut tidak dapat dinasabkan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk menetapkan nasab anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah melalui perkawinan dan juga melalui pengakuan, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengakui bahwa anak yang bernama Ahmad Ramadhan, lahir di Pangkajene, tanggal 29 Juli 2012, adalah hasil hubungan suami istri, dan Pemohon II juga mengakui bahwa Pemohon II adalah ibu kandungnya yang telah mengandung dan melahirkan anak tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri, maka kelima anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut berhak mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum mempunyai Akta Kelahiran, oleh karena itu berdasarkan Pasal 27 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka anak tersebut berhak mendapatkan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, bahwa anak dari Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Ahmad Ramadhan, lahir di Pangkajene, tanggal 29 Juli 2012, yang diakui dan tidak diingkari oleh Pemohon I dan Pemohon II sebagai anak kandungnya sendiri, telah dilahirkan dari rahim Pemohon II, dan juga sampai sekarang masih dalam pemeliharaan Pemohon I dan Pemohon II, serta tidak ada orang lain yang mengakui sebagai anak kandungnya, maka demi kemaslahatan masa depan anak tersebut dapat disebut sebagai anak sah Pemohon I dan Pemohon II;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak bernama AHMAD RAMADHAN bin IDRUS, tanggal lahir 29 Juni 2012, bertempat tinggal di Nunukan, adalah anak sah dari Pemohon I (IDRUS bin SALIM) dengan Pemohon II (RISNAWATI binti SAMSUARDI);
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 191.000 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Nunukan pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Syakban 1434 Hijriyah, oleh Muhlis, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Chamidah, S. Ag. dan Drs. H. Muhammad Baedawi A.R., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan ini pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri oleh Dra. Wahdatan Nusrah sebagai Panitera Pengganti, serta Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

Muhlis, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Chamidah, S. Ag.

Drs. H. Muhammad Baedawi A. R.

Panitera Pengganti

Dra. Wahdatan Nusrach

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000
2. Proses	Rp 50.000
3. Panggilan	Rp 100.000
4. Redaksi	Rp 5.000
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp 6.000</u>
Jumlah	Rp 191.000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nunukan, 27 Juni 2013

Salinan penetapan ini sesuai dengan aslinya,
Wakil Panitera,

Dra. Wahdatan Nusrach

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)